

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Tidak terdapat asas keterbukaan dan hanya terdapat satu ketentuan terkait asas kepentingan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kendati demikian, pejabat dari lembaga pemerintah daerah yang berkaitan pun juga berpendapat bahwa lembaganya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas keterbukaan dan asas kepentingan.

Asas keterbukaan secara nyata dapat digunakan pejabat dari lembaga pemerintah dengan cara menerima aduan dari masyarakat. Hal tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam penegakan penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait perizinan reklame dengan mudah dan cepat kepada lembaga pemerintah terkait.

Asas kepentingan umum tercermin dalam Pasal 29 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Sleman tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berbunyi Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Pasal tersebut dapat menjadi dasar DPUPKP melakukan pembongkaran reklame yang mengancam keamanan

masyarakat sekitarnya tanpa perlu mengeluarkan peringatan tertulis terlebih dahulu karena akan memakan waktu yang cukup lama.

## 2. Saran

Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebaiknya mencantumkan secara eksplisit peraturan perwujudan dari AUPB. Agar dapat mewujudkan *good government* atau penyelenggaraan pemerintah yang baik, khususnya dalam pemberian sanksi administratif penyelenggaraan reklame, peraturan terkait asas keterbukaan dan asas kepentingan umum sebaiknya terwujud secara eksplisit dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar tidak menimbulkan multitafsir jika hanya tercantum secara implisit saja. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame telah dengan sendirinya dilandasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), akan lebih baik apabila penyelenggara pemerintah dapat mengikuti peraturan terkait asas keterbukaan dan asas kepentingan umum yang nyata tercantum dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang tersirat saja.

Asas keterbukaan dapat diwujudkan dinas terkait dengan cara membuka kanal resmi bagi pengaduan dan laporan dari masyarakat, karena dari 3 (tiga) dinas terkait penyelenggaraan reklame, hanya DPMPTT saja yang memiliki kanal resmi pengaduan. Asas tersebut juga dapat diwujudkan dengan cara mengorganisasi pencatatan dan pengarsipan dokumen terkait perizinan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan lebih teratur, seperti

melakukan pengarsipan secara digital dan menggabungkan pengarsipan ke dalam satu sistem yang terintegrasi antar lembaga pemerintah. Dengan pencatatan dan pengorganisasian yang lebih teratur akan membuat akses informasi publik menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Asas kepentingan umum dapat diwujudkan dengan tidak berlaku diskriminatif ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. R. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Muin Fahmal, 2008, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perijinan, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirajuddin, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta